



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, dan merupakan beban bagi keuangan negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap barang inventaris milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pembentukan Tim Penghapusan Dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/Pmk.06/2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/Pmk.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165 /Pmk.06/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/Pmk.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan dan Keputusan di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
- KESATU : Membentuk Tim Penghapusan Dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umumkabupaten Indragiri Hilir.
- KEDUA : Menunjuk/mengangkat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) dan kolom 3 (tiga) dalam kedudukannya pada Tim sebagaimana dimaksud dalam kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penghapusan Dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara guna menetapkan nilai liquidasi penjualannya;
 - b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara Penetapan Nilai/Harga Limit Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Menyusun dan mempersiapkan kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara yang ada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN) untuk mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru;
 - e. Melakukan koordinasi dan atau konsultasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru mengenai pelaksanaan lelang;
 - f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru;
 - g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara Hasil Pelaksanaan Tindaklanjut Penghapusan; dan

h. Menyusun dan menyampaikan laporan Hasil Pelaksanaan Tindaklanjut Penghapusan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemneterian Keuangan dengan melampirkan :

- 1) Salinan/fotocopy Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;
- 2) Berita Acara Pelaksanaan Lelang/Risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru; dan
- 3) Tanda Bukti Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 05/HK.03.2-Kpt/1404/Sek-Kab/I/2022 tentang Pembentukan Tim Penghapusan Dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 5 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Salinan sesuai dengan aslinya,

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

HAMSANI



Rini Ambarwati S

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN
LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Drs. H. HAMSANI	Sekretaris KPU Kab. Inhil	KETUA
2.	HARI CAHYONO, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kab. Inhil	WAKIL KETUA
3.	LULU ANDIKA PAHLAWANDA	Staf KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
4.	MUHAMMAD SARWEDI WIBOWO, S.IP	Staf KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
5.	ADHIKA RANA EKA BRATA, SH	Staf KPU Kab. Inhil	ANGGOTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd.

HAMSANI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Rini Ambarwati S